



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI
BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro kecil di pedesaan yang berorientasi kepada pengembangan usaha dalam skala yang lebih besar;
 - b. bahwa dalam upaya menjaga agar sektor usaha mikro kecil tetap dapat bertahan dan berkembang, dipandang perlu untuk melaksanakan kebijakan dalam bentuk program subsidi bunga kepada usaha mikro kecil yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro Dan Kecil Kabupaten Purbalingga Tahun 2014;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 sebagai pedoman dalam penyaluran dana program subsidi bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 oleh Lembaga Keuangan penyalur yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Purbalingga.



Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 07 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro Dan Kecil Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Januari 2014

BUPATI PURBALINGGA,


SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH


IMAM SUBJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014 NOMOR 111

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 11 TAHUN 2014
TANGGAL 10 JANUARI 2014

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA
KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2014

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor riil melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan seperti pemberdayaan petani, pengrajin, pengusaha rumah tangga, mikro dan kecil (UMK) serta fasilitasi pengembangan usaha bidang informal. Namun permasalahan klasik terus membayangi upaya Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mendorong perkembangan sektor riil seperti kualitas sumber daya manusia pelaku UMK dibidang manajemen dan teknis yang masih rendah, keterbatasan modal yang dimiliki UMK, adanya kesulitan mengakses permodalan melalui kredit perbankan dan terbatasnya jangkauan pemasaran, disamping adanya keterbatasan keuangan daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga menetapkan kebijakan salah satunya dalam bentuk Program Subsidi Bunga kepada UMK untuk menjaga sektor usaha mikro dan kecil tersebut tetap bertahan dan bahkan berkembang. Dengan program tersebut diharapkan pelaku usaha dapat memperoleh permodalan dari lembaga perbankan secara profesional dengan suku bunga rendah. Fasilitasi akses permodalan melalui kredit perbankan oleh Pemerintah Kabupaten juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi UMK agar mampu meningkatkan kegiatan usahanya secara bertahap.

Program Subsidi Bunga dimulai pada tahun 2005, dimana Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan dana untuk Program Subsidi Bunga kepada UMK sebesar Rp 250.000.000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005. Dengan dana tersebut, Program Subsidi Bunga Tahun 2005 telah berhasil membantu sebanyak 50 UMK. Pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten kembali menganggarkan

Program Subsidi Bunga sebesar Rp 485.700.000,- dan mampu memfasilitasi akses permodalan bagi UMK sebanyak 218 UMK. Mengingat program ini sangat membantu UMK dibidang permodalan maka pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Purbalingga kembali mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terserap 100%. Dari anggaran tersebut ternyata berhasil membantu akses permodalan UMK ke lembaga keuangan hingga 2.245 UMK. Sedangkan pogram yang dilaksanakan pada tahun 2008 dengan alokasi Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta) terserap Rp 700.332.777,- (tujuh ratus juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau 93,4% sehingga terdapat sisa alokasi sebesar Rp 49.667.223,- (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) yang disetor kembali ke kas daerah. Hal ini dikarenakan adanya percepatan pengembalian pinjaman oleh kreditur pada akhir tahun sehingga sisa alokasi subsidi bunga dikembalikan ke kas daerah. Dari dana tersebut berhasil memfasilitasi pinjaman bagi 1.667 UMK. Melihat manfaat yang cukup baik bagi pengembangan usaha para pelaku UMK maka pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Purbalingga manambah alokasi Anggaran untuk Program Subsidi Bunga menjadi Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dari alokasi sebesar itu terserap Rp 943.887.922,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) dan mampu memfasilitasi 2.752 UMK. Sedangkan sisa alokasi sebesar Rp 56.112.078,- (lima puluh enam juta seratus dua belas ribu tujuh puluh delapan rupiah) disetor kembali ke Kas Daerah. Pada tahun 2010 Program Subsidi Bunga dialokasikan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan terealisasi Rp 496.407.200,- (empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) atau 99% mampu memfasilitasi 1.387 UMK. Sisanya sebesar Rp 3.592.800,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) telah disetor kembali ke Kas daerah. Tahun 2011 Program Subsidi Bunga dialokasikan Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan terealisasi Rp 299.478.257,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) atau 99,83% mampu memfasilitasi 764 UMK. Sisanya sebesar Rp 521.743,- (lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah)

telah disetor kembali ke Kas daerah. Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan terserap 100% (seratus persen) dengan jumlah UMK penerima program sebanyak 1.402 UMK. Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan terserap 100% (seratus persen) dengan jumlah UMK penerima program sebanyak 1.477 UMK.

Mempertimbangkan arti penting dan strategisnya program subsidi bunga bagi pertumbuhan sektor riil di Kabupaten Purbalingga, maka pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Purbalingga kembali melaksanakan program ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2014.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada UMK adalah untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan perbankan secara profesional.

Adapun tujuan dari program ini adalah untuk :

1. pembelajaran kepada pelaku usaha mikro kecil untuk dapat mengakses permodalan kepada lembaga keuangan perbankan;
2. menyediakan permodalan bagi usaha mikro kecil dengan suku bunga rendah;
3. membantu melepaskan usaha mikro dan kecil dari jeratan pelepas uang;
4. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada UMK adalah bantuan subsidi bunga kepada para pelaku usaha mikro dan kecil yang mengakses permodalan kepada lembaga keuangan yang ditunjuk untuk sektor usaha dibidang :

1. Pertanian dalam arti luas meliputi: tanaman pangan & hortikultura, perkebunan, perhutanan, peternakan dan perikanan;
2. Pertambangan dan Galian;
3. Industri Rumah Tangga;
4. Listrik, Gas dan Air;
5. Konstruksi;

6. Perdagangan, Restoran dan Hotel;
7. Pengangkutan, Pergudangan;
8. Jasa-jasa Dunia Usaha;
9. Jasa-jasa Sosial Masyarakat;

II. PENGERTIAN

Pengertian-pengertian dalam Petunjuk Pelaksanaan (juklak) Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Subsidi Bunga adalah program Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk membantu akses permodalan bagi UMK kepada lembaga keuangan dengan mendapatkan subsidi bunga.
2. Subsidi bunga adalah subsidi imbal hasil yang merupakan pembayaran sebagian bunga pinjaman oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga bagi UMK yang mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai Lembaga penyalur, setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari suku bunga yang diberlakukan lembaga keuangan penyedia pinjaman atau paling tinggi 1% (satu persen) per bulan.
3. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
4. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
5. Lembaga keuangan penyalur adalah lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk membantu menyalurkan program subsidi bunga kepada UMK.
6. Mitra Usaha adalah debitur atau penerima subsidi bunga dari Lembaga Keuangan Penyalur Program Subsidi Bunga.

III. LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR

Lembaga keuangan penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk membantu menyalurkan program subsidi bunga kepada UMK Tahun 2014 adalah:

1. PT. Bank Jateng Cabang Purbalingga

2. PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga
3. PD. BPR Artha Perwira Purbalingga
4. PD. BPR BKK Purbalingga
5. PD. Purbalingga Ventura
6. BMT Mardlatilah Purbalingga
7. BMT Mentari Bumi Kemangkon
8. BMT Amanah Sinduraja
9. KJKS BTM Bukateja
10. BMT Syirkah Muawanah Bojongsari
11. BMT Marhaban Rembang
12. BMT Emas Purbalingga
13. BMT Assalam Padamara
14. BMT Laa-Tansa Mrebet
15. KJKS BTM Purbalingga
16. BMT Bina Umat Mulia Bukateja
17. BMT Buana Nawa Kartika

IV. ALOKASI ANGGARAN

Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam tahun anggaran 2014 mengalokasikan dana untuk program subsidi bunga sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang disalurkan secara proporsional kepada lembaga keuangan penyalur dengan pembagian sebagai berikut:

No	Lembaga Keuangan Penyalur	Jumah
1.	PD. BPR BKK Purbalingga	Rp 86.000.000,-
2.	PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga	Rp 75.000.000,-
3.	PD. BPR Artha Perwira Purbalingga	Rp 56.000.000,-
4.	PT. Bank Jateng Cabang Purbalingga	Rp 32.000.000,-
5.	BMT Mardlatilah Purbalingga	Rp 20.000.000,-
6.	BMT Syirkah Muawanah Bojongsari	Rp 20.000.000,-
7.	BMT Mentari Bumi Kemangkon	Rp 15.000.000,-
8.	KJKS BTM Bukateja	Rp 15.000.000,-
9.	BMT Amanah Sinduraja	Rp 12.000.000,-
10.	BMT Laa Tansa Mrebet	Rp 12.000.000,-
11.	BMT Marhaban Rembang	Rp 10.000.000,-
12.	BMT Emas Purbalingga	Rp 10.000.000,-
13.	BMT Assalam Padamara	Rp 10.000.000,-
14.	KJKJ BTM Purbalingga	Rp 10.000.000,-

15.	BMT Bina Umat Mulia Bukateja	Rp 6.000.000,-
16.	BMT Buana Nawa Kartika	Rp 6.000.000,-
17.	PD. Purbalingga Ventura	Rp 5.000.000,-
		Rp 400.000.000,-

V. KRITERIA USAHA MIKRO DAN KECIL YANG LAYAK MENERIMA SUBSIDI BUNGA

Usaha mikro dan kecil yang layak menerima bantuan program subsidi bunga harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penerima subsidi bunga adalah usaha mikro dan kecil yang berdomisili serta menjalankan usahanya di Kabupaten Purbalingga, diutamakan dari kelompok mikro.
2. Belum pernah mendapatkan fasilitas subsidi bunga dari program yang sama di lembaga keuangan penyalur yang ditunjuk, dikecualikan bagi mitra usaha atau penerima Subsidi Bunga tahun 2013 yang belum menerima subsidi bunga selama maksimal 12 bulan (lanjutan). Untuk mencapai 12 bulan tersebut dapat diberikan subsidi tahun 2014.
3. Telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh lembaga keuangan penyalur dan telah memiliki jaminan pasar (kemitraan) atas hasil produksinya.
4. UMK yang diberikan subsidi bunga adalah UMK yang digolongkan dalam kredit lancar.
5. Usaha yang dijalankan merupakan usaha rintisan atau dalam upaya mengembangkan usaha ekonomi produktif yang memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah terutama dalam penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan potensi lokal dan pemenuhan kebutuhan sektor lain.
6. Plafon kredit maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
7. Pemberian subsidi bunga paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari bunga kredit yang berlaku pada lembaga keuangan bersangkutan atau setinggi-tingginya 1% (satu persen) per bulan.
8. Pemberian subsidi bunga maksimal untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan di tahun 2014.

VI. PROSEDUR/MEKANISME PERMOHONAN DAN PENYALURAN SUBSIDI BUNGA.


Prosedur/mekanisme permohonan memperoleh subsidi bunga oleh UMK sebagai berikut:

1. Pelaku UMK mengajukan permohonan pinjaman kepada lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai lembaga keuangan penyalur dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan penyalur.
2. Lembaga keuangan penyalur subsidi bunga melakukan verifikasi atas permohonan UMK berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Purbalingga Tahun 2014.
3. Penyaluran Subsidi Bunga kepada UMK oleh lembaga keuangan penyalur dilakukan melalui tabungan UMK atau secara langsung setiap tiga bulan sekali, yang dibuktikan dengan tanda terima UMK yang bersangkutan.
4. Penyaluran Subsidi Bunga yang teralokasi dalam APBD disalurkan langsung kepada lembaga keuangan penyalur secara proposional sesuai dengan kapasitas dan kinerja penyaluran Subsidi Bunga tahun sebelumnya.
5. Dana subsidi bunga yang disalurkan dimasukkan dalam rekening dana titipan/ simpanan amanah atau istilah lain yang perlakuannya sama di lembaga keuangan penyalur.
6. Penyaluran Anggaran Subsidi Bunga dari APBD kepada Lembaga Keuangan Penyalur dilakukan dalam dua tahap dengan ketentuan, tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dan tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah alokasi yang ditetapkan. Usulan pencairan tahap II oleh Lembaga Keuangan penyalur setelah penyerapan dana tahap I mencapai minimal 75% (tujuh puluh lima persen). Usulan pencairan anggaran tahap II disampaikan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga d.a. Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga.
7. Atas penyaluran dana subsidi bunga kepada UMK, lembaga keuangan penyalur wajib menyampaikan laporan periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali yang ditujukan kepada :
 - a. Bupati Purbalingga cq. Kepala Bagian Perekonomian Setda Purbalingga
 - b. BAPPEDA Kabupaten Purbalingga
 - c. DPPKAD Kabupaten Purbalingga
 - d. Inspektorat Kabupaten Purbalingga

Format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

8. Apabila penyaluran subsidi bunga oleh lembaga keuangan penyalur tidak memenuhi target dalam tahun anggaran maka lembaga keuangan penyalur wajib mengembalikan sisa anggaran ke kas daerah paling lambat tanggal 20 Desember 2014.
9. Apabila pengembalian pinjaman oleh UMK tidak lancar selama 3 bulan berturut-turut maka lembaga keuangan penyalur harus menghentikan pemberian subsidi bunga kepada UMK yang bersangkutan dan dapat disalurkan kembali kepada UMK lain.
10. Bagi lembaga keuangan penyalur subsidi bunga yang tidak mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga bagi UMK maka tidak akan mendapatkan program subsidi bunga tahun berikutnya.

Mekanisme permohonan dan penyaluran Subsidi Bunga



Keterangan:


1. UMK mengajukan permohonan subsidi bunga kepada lembaga keuangan penyalur disertai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan penyalur.
2. Lembaga keuangan penyalur melakukan verifikasi atas permohonan UMK berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

3. Penanggung Jawab teknis mengajukan permohonan pencairan kepada DPPKAD.
4. DPPKAD mencairkan anggaran ke masing-masing lembaga keuangan penyalur dalam dua tahap.
5. Lembaga keuangan menyalurkan subsidi bunga kepada UMK yang lolos verifikasi setiap tiga bulan sekali secara langsung atau melalui tabungan.
6. Lembaga keuangan penyalur menyampaikan laporan realisasi penyaluran subsidi bunga secara periodik tiga bulan sekali.
7. Tim Monev mengadakan monitoring dan evaluasi atas penyaluran subsidi bunga kepada UMK oleh lembaga keuangan penyalur.

VII. PENUTUP

Program subsidi bunga kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan salah satu dari berbagai program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan permodalan usaha ekonomi strategis di Kabupaten Purbalingga. Program ini sangat strategis karena menunjang program-program lainnya khususnya dalam fasilitasi dan perluasan akses terhadap sumber permodalan bagi usaha ekonomi rakyat. Keberhasilan pelaksanaan program ini akan sangat mendukung keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga pada umumnya. Disisi lain, di tengah keterbatasan kemampuan pembiayaan pembangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dibutuhkan dana yang cukup besar untuk dapat menyelesaikan program ini. Oleh karena itu dukungan dan peran serta semua pihak (*stakeholders*) sangat diharapkan demi suksesnya program ini.


SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Ditandatangani di Purbalingga
pada tanggal 10 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH

IMAM SUBIJAKTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014 NOMOR 11